

PLT KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM NTT IMBAU PENGUSAHA KULINER DI MANGGARAI TIMUR WAJIB MILIKI NIB



<https://umsu.ac.id>

VICTORYNEWS.ID, BORONG - Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi NTT, Ady Endezon Mandala, menegaskan, pelaku UMKM di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), khususnya di sektor kuliner, wajib memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). “Setiap usaha kuliner, seperti rumah makan, wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui OSS, yang dikeluarkan oleh Menteri Penanaman Modal dan Investasi Republik Indonesia. Jika belum memiliki, segera kunjungi dinas koperasi atau perizinan terpadu satu atap,” kata Ady Mandala. Warung Lintang Rasa-Borong telah menjadi salah satu binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT sejak 2019. “Pada tahun 2019, kami memberikan bantuan peralatan dapur senilai Rp40 juta, dengan rincian Rp20 juta untuk pembangunan tempat usaha dan Rp20 juta untuk peralatan dapur. Hari ini kami ingin melihat perkembangan usaha tersebut, kami berharap usaha kuliner ini dapat terus berkembang dan menerapkan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability),” ujar Ady. Penerapan standar CHSE meliputi kebersihan dapur, kualitas makanan dan minuman yang disajikan, pelayanan yang ramah, serta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. “Jika semua itu terpenuhi, usaha kuliner Anda akan dikenal dan diminati. Kami berharap usaha ini semakin maju dan sukses,” ucap Ady. Pentingnya NIB sebagai syarat wajib bagi pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai program pemerintah. “Semua usaha kuliner, termasuk rumah makan, harus memiliki NIB untuk mendapatkan layanan, pelatihan dan akses permodalan. Pemerintah mendukung penuh pelaku usaha, termasuk warung kuliner Lintang Rasa yang pernah kami bantu pada tahun 2019,” lanjutnya. Dalam kunjungannya ke Borong, Ady dan tim juga mengunjungi usaha kuliner milik Wiyono Afandi, bertepatan dengan agenda Uji Kepatutan dan Kelayakan

(UKK) Koperasi Kredit (Kopdit) Hanura di Borong. “Kami dari Dinas Koperasi dan UMKM NTT sedang mengadakan Uji Keputusan dan Kelayakan Koperasi Kopdit Hanura,” jelas Ady.

Wiyono Afandi, pemilik warung Lintang Rasa Borong, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dinas Koperasi dan UMKM NTT atas bantuan modal yang diterimanya pada tahun 2019. “Saya sangat bersyukur atas bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT yang saya terima pada tahun 2019. Berkat bantuan itu, usaha saya bisa terus berjalan hingga saat ini,” ungkap Wiyono

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33112976277/plt-kepala-dinas-koperasi-dan-umkm-ntt-imbau-pengusaha-kuliner-di-manggarai-timur-wajib-miliki-nib>, 24 Juni 2024;
2. <https://beritafajartimur.com/2024/06/24/kadis-koperasi-dan-umkm-provinsi-ntt-minta-pelaku-usaha-di-manggarai-timur-wajib-kantongi-nib>, 24 Juni 2024.

Catatan:

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹ Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.² Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi.³

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.⁴ Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1, Ayat 3

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 4

³ *Ibid.* Pasal 6

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1, Ayat 12

Risiko. NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.⁵ Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB. NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai: angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor; hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha. Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor hanya dapat memilih: angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Hak akses kepabeanan dapat digunakan oleh: Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan ekspor. NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.⁶ Terhadap data, Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk: bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas; alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi; kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi; dan ketentuan bidang usaha khusus (single purpose). Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.⁷

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹ Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh

⁵ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 21

⁶ *Ibid.* Pasal 176

⁷ *Ibid.* Pasal 178

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

⁹ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.¹⁰ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.¹¹

¹⁰ *Ibid.* Pasal 87

¹¹ *Ibid.* Pasal 88